



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JATINEGARA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.75.03.1008.37.SPU-1/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Jatinegara memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 10 JAKARTA
Alamat : Jl. Bekasi Timur IV Nomor 1, RT. 007, RW. 008, CIPINANG BESAR UTARA,
JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13410
Pimpinan Sekolah : JOKO ADI SAPUTRO
Pimpinan Yayasan : ASBUR

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Jatinegara

RUSTIWAN S. PAHLEVI
NIP. 197409161996031002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Arsip